



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 124/Pid.B/2023/PN Gns

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

#### Terdakwa I:

1. Nama lengkap : WARISUL AMBIYA Bin MARSYAD
2. Tempat lahir : Teluk Betung
3. Umur/tgl.lahir : 27 Tahun/ 03 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gebang Induk Rt/Rw 005/002 Kelurahan Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

#### Terdakwa II:

1. Nama lengkap : HERIYANSYAH als RIAN BENGAI Bin HARUDIN
2. Tempat lahir : Teluk Betung
3. Umur/tgl.lahir : 25 Tahun/ 15 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Way Ratai Rt/Rw 001/001 Kelurahan Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa WARISUL AMBIYA Bin MARSYAD ditangkap tanggal 16 Maret 2023 dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan

halaman 1 dari 39 halaman Putusan. Nomor 124/Pid.B/2023/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juni 2023;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa HERIYANSYAH als RIAN BENGAI Bin HARUDIN ditangkap tanggal 16 Maret 2023 dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 24 Mei 2023 Nomor 124/Pen.Pid.B/2023/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 24 Mei 2023 Nomor 124/Pen.Pid/2023/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa I. WARISUL AMBIYA Bin MARSYAD dan Terdakwa II. HERIYANSYAH als RIAN BENGAI Bin HARUDIN beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa I WARISUL AMBIYA Bin MARSYAD dan Terdakwa II HERIYANSYAH als RIAN BENGAI Bin HARUDIN terbukti dalam telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN Dengan PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

halaman 2 dari 39 halaman Putusan. Nomor 124/Pid.B/2023/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WARISUL AMBIYA Bin MARSYAD bertindak sendiri atau secara bersama-sama dengan Terdakwa II HERIYANSYAH als RIAN BENGAI Bin HARUDIN dengan Pidana Penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) uang tunai dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi SAPTOYO anak dari PAIDI;

- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru;
- 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna biru metallic;

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) buah paku yang sudah di modifikasi berwarna hitam;
- 1 (satu) Pasang sandal merk Donatello warna hitam kombinasi abu-abu;
- 1 (satu) buah baju merk Bomboogie warna merah;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans merk Lois warna biru;
- 1 (satu) buah baju merk Wrangler warna biru;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna hitam merk Crocodile;
- 1 (satu) buah topi warna coklat kombinasi hijau;
- 1 (satu) buah baju kerah warna putih merk crocodile;
- 1 (satu) buah foto nota X One Club dengan total Rp.6.545.248,-;
- 1 (satu) buah pasang sandal merk Donatello warna hijau kombinasi putih;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Oraql;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Para Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa I WARISUL AMBIYA Bin MARSYAD bertindak sendiri atau secara bersama-sama dengan Terdakwa II HERIYANSYAH als



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIAN BENGAI Bin HARUDIN, Saksi YUDI BURHANSAH PUTRA Bin BURHANSYAH PUTRA ( Diajukan di Dalam Berkas Perkara Terpisah), Saksi DERY DENZA Bin SAMSUL HILAL (Diajukan di Dalam Berkas Perkara Terpisah), Saudara MEDIANSYAH alias DIAN Bin SAP (Dalam Daftar Pencarian Orang), Saudara RAMADHANI alias DANI Bin RAWENG (Dalam Daftar Pencarian Orang) Saudara DAVID (Dalam Daftar Pencarian Orang) dan Saudara SOLIHIN alias LIHIN (Dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2022 beralamat di sebuah jalan Kampung Bedeng 06 D Kampung liman Benawi Kec.Trimurjo Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak dan berwenang mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira jam 20.30 ketika Saksi YUDI BURHANSAH PUTRA Bin BURHANSYAH PUTRA sedang berada di rumah Terdakwa I WARISUL AMBIYA Bin MARSAD (Alm) menelpon Saksi YUDI BURHANSAH PUTRA Bin BURHANSYAH PUTRA dan mengatakan " BESOK KELUAR ". Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 08.30 wib setibanya di Bank Mandiri Cabang Metro Saudara MEDIANSYAH als DIAN Bin SAP(DPO) yang berpakaian kemeja batik masuk kedalam Bank Mandiri Cabang Metro tersebut dengan diantar oleh Terdakwa II HERIANSYAH alias RIAN BENGAI Bin HARUDIN selanjutnya Saudara Saudara MEDIANSYAH alias DIAN Bin SAP (DPO) memberi kabar kepada teman-teman yang Standby di seputaran Bank Mandiri Cabang Metro pada saat itu Saudara MEDIANSYAH alias DIAN Bin SAP (DPO) memberi kabar kepada Saudara RAMADHANI als DANI Bin RAWENG (DPO) dan Terdakwa I WARISUL AMBIYA Bin MARSYAD (Alm) bahwa target Saksi SAPTOYO anak dari PAIDI membawa mobil Toyota Kijang Inova warna Silver dengan Nopol BE 1298 AY selanjutnya Terdakwa I WARISUL AMBIYA Bin MARSYAD (Alm) dan Saudara RAMADHANI als DANI Bin RAWENG (DPO) mulai beraksi mendekati ke mobil korban pada saat itu mobil berhenti di Lampu Merah Depan Pizza Hut Kota Metro dan Saudara RAMADHANI als DANI Bin RAWENG (DPO) beraksi

halaman 4 dari 39 halaman Putusan. Nomor 124/Pid.B/2023/PN Gns



menancapkan Paku payung yang telah di modifikasi, sebelumnya paku payung tersebut di tancapkan ke Sandal Saudara RAMADHANI als DANI Bin RAWENG (DPO) dan sandal Saudara RAMADHANI als DANI Bin RAWENG (DPO) di lindaskan ke ban Mobil Inova warna silver tersebut ke bagian Ban Belakang sebelah kiri namun pada saat itu Ban mobil tidak kempes dan mobil masih saja berjalan akhirnya mobil masuk ke jalan jelek dan akhirnya kempes namun pengemudi mobil masih melanjutkan perjalanan selanjutnya peran dari Saksi YUDI BURHANSYAH PUTRA Bin BURHANSYAH PUTRA dan Saudara DAVID (DPO) mendekat ke mobil memberi tahu sopir bahwa Ban mobil tersebut kempes dan tiba-tiba mobil Toyota inova tersebut berhenti dan langsung mengganti Ban mobil yang kempes tersebut kemudian Saksi YUDI BURHANSYAH PUTRA Bin BURHANSYAH PUTRA dan Saudara DAVID (DPO) mendekat kembali dengan berpura pura bertanya alamat dan di waktu yang bersamaan Saksi DERY DENZA Bin SAMSUL HILAL dan Saudara SOLIHIN alias LIHIN (DPO) melakukan eksekusi yaitu mengambil uang didalam Tas milik korban Saksi SAPTOYO anak dari PAIDI dengan cara membuka pintu tengah sebelah kanan lalu mengambil Tas berwarna Coklat dan Para Terdakwa dan Para Saksi langsung melarikan diri secara bersamaan kearah tegineneng dan Para Terdakwa dan Para Saksi langsung pulang ke Kel. Gebang Induk Kab. Pesawaran dan selanjutnya langsung membagi uang hasil curian tersebut;

Bahwa setelah mendapatkan uang hasil curian tersebut Terdakwa I WARISUL AMBIYA Bin MARSYAD bertindak sendiri atau secara bersama-sama dengan Terdakwa II HERIYANSYAH als RIAN BENGAI Bin HARUDIN, Saksi YUDI BURHANSYAH PUTRA Bin BURHANSYAH PUTRA ( Diajukan di Dalam Berkas Perkara Terpisah), Saksi DERY DENZA Bin SAMSUL HILAL (Diajukan di Dalam Berkas Perkara Terpisah), Saudara MEDIANSYAH alias DIAN Bin SAP (Dalam Daftar Pencarian Orang) ,Saudara RAMADHANI alias DANI Bin RAWENG (Dalam Daftar Pencarian Orang) Saudara DAVID (Dalam Daftar Pencarian Orang) dan Saudara SOLIHIN alias LIHIN (Dalam Daftar Pencarian Orang) langsung pulang ke Kel. Gebang Induk Kec. Teluk Pandan Kab. Pesawaran selanjutnya berhenti di sebuah kebun kelapa dan pada saat itu langsung membaginya sebagai berikut:

1. Terdakwa I WARISUL AMBIA als RISUL Bin MARSAD mendapatkan bagian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
2. Saudara MEDIANSYAH als DIAN Bin SAP (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saudara RAMADHANI als DANI Bin RAWENG (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
4. Saudara SOLIHIN als LIHIN mendapatkan bagian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
5. Saksi YUDI BURHANSYAH PUTRA Bin BURHANSAYAH PUTRA mendapatkan bagian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
6. Saudara DAVID (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
7. Terdakwa II HERIANSYAH Alias RIAN BENGAI Bin HARUDIN mendapatkan bagian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
8. Saksi DERY DENZA Bin SAMSUL HILAL mendapatkan bagian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
9. Sisanya sebesar Rp. 7.500.000 bawa oleh Saksi DERY DENZA Bin SAMSUL HILAL dengan tujuan untuk infak dan Rp. 7.500.000 di kirimkan ke teman-teman yang berada didalam Lapas di Pulau Jawa, teman-teman yang dimaksud bernama NUNUK, PIJIE dan TUWIK dan untuk berapa besaran yang di transfer oleh Saudara MEDIANSYAH alias DIAN Bin SAP(DPO);

Adapun peran masing-masing pelaku, yaitu:

- Peran Terdakwa I WARISUL AMBIYA Bin MARSYAD adalah bertugas mengikuti Mobil korban SAPTOYO anak dari PAIDI yang membawa uang dan disinilah peran Saudara RAMADHANI als DANI Bin RAWENG membawa sepeda motor sekaligus melakukan pengempesan Ban Mobil dengan cara menusukkan paku yang sebelumnya terpasang di Sendal Saudara RAMADHANI als DANI Bin RAWENG, dimana Sendal yang sudah terpasang paku tersebut di lindaskan ke Ban Mobil korban, dan Peran dari Terdakwa I WARISUL AMBIA als RISUL Bin MARSAD hanyalah menemani Saudara RAMADHANI als DANI Bin RAWENG tersebut berboncengan dengan Saudara RAMADHANI als DANI Bin RAWENG dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam list merah milik Saksi YUDI BURHANSYAH PUTRA Bin BURHANSYAH PUTRA dan Saudara RAMADANI membawa paku payung yang sudah di modifikasi;
- Peran Terdakwa II HERIANSYAH als RIAN BENGAI Bin HARUDIN adalah bertugas menjemput Saudara MEDIANSYAH als DIAN(DPO) yang berada di Bank dengan mengendarai sepeda motor Honda CRF warna merah milik Terdakwa I WARISUL AMBIA als RISUL Bin MARSAD;
- Peran Saksi YUDI BURHANSYAH PUTRA Bin BURHANSYAH PUTRA adalah Bersama Saudara DAVID (DPO) berperan memberi tahu korban bahwa ban

halaman 6 dari 39 halaman Putusan. Nomor 124/Pid.B/2023/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobilnya kempes dan pura pura menanyakan arah dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam milik Saudara RAMADHANI als DANI Bin RAWENG (DPO);

- Peran Saksi DERY DENZA Bin SAMSUL HILAL adalah Bersama Saudara SOLIHIN als LIHIN bertugas mengambil Uang yang berada didalam mobil setelah mobil terhenti karena pecah ban dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam merah yang merupakan milik Saudara DAVID (DPO);
- Peran Saudara MEDIANSYAH alias DIAN Bin SAP (DPO) adalah berpakaian Rapi menggunakan kemeja batik untuk masuk kedalam Bank Mandiri cabang Metro dengan diantar oleh Terdakwa II HERIYANSYAH als RIAN BENGAI Bin HERNI berperan mengawasi atau memperhatikan mana nasabah yang hendak mengambil uang dalam jumlah banyak(Mencari target);
- Peran Saudara RAMADHANI alias DANI Bin RAWENG (DPO) adalah bertugas mengikuti Mobil korban yang membawa uang dan disinilah peran Saudara RAMADHANI als DANI Bin RAWENG membawa sepeda motor sekaligus melakukan pengempesan Ban Mobil dengan cara menusukkan paku yang sebelumnya terpasang di Sendal Saudara RAMADHANI als DANI Bin RAWENG, dimana Sendal yang sudah terpasang paku tersebut di lindaskan ke Ban Mobil korban, dan Peran dari Saudara WARISUL AMBIA als RISUL Bin MARSAD hanyalah menemani Saudara RAMADHANI als DANI Bin RAWENG tersebut
- Peran Saudara DAVID (DPO) adalah bersama Peran Saksi YUDI BURHANSAH PUTRA Bin BURHANSYAH PUTRA berperan memberi tahu korban bahwa ban mobilnya kempes dan pura pura menanyakan arah;
- Peran SOLIHIN alias LIHIN (DPO) Peran adalah Bersama Saksi DERY DENZA Bin SAMSUL HILAL bertugas mengambil Uang yang berada didalam mobil setelah mobil terhenti karena pecah ban dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam merah yang merupakan milik Saudara DAVID (DPO);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil berupa : uang tunai senilai ± Rp. 260.500.000,- (dua ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), Milik Saksi SAPTOYO anak dari PAIDI mengalami kerugian uang senilai ± uang tunai senilai ± Rp. 260.500.000,- (dua ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, ke-5 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saptoyo Anak Dari Paldi, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi pengambilan barang berupa uang tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada Jum'at tanggal 10 Maret 2022 sekira jam 12.10 WIB bertempat disebuah jalan Kampung Bedeng 06 D Kampung Liman Benawi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Saksi Yudi Burhansah Putra, Saksi Dery Denza, Saudara Mediansyah Alias Dian (DPO), Saudara Ramadhani Alias Dani (DPO), Saudara David (DPO) dan Saudara Solihin Alias Lihin (DPO) yang telah mengambil uang tunai sejumlah Rp260.500.000,00 (dua ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), dompet warna coklat yang berisikan KTP, SIM C dan tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi;
- Bahwa uang milik saksi tersebut sebelum hilang saksi simpan atau berada di dalam tas Ransel warna hitam di lantai mobil sebelah kiri pengemudi dan saat kejadian saksi bersama kakak saksi yaitu saksi Ngadimin sedang mengganti ban mobil belakang sebelah kiri;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut saksi perkirakan sekitar 6 (enam) orang laki laki yang saksi tidak mengenalinya dan alat yang di gunakan para pelaku yaitu 3 (tiga) unit sepeda motor antara lain 1 (satu) unit sepeda motor jenis Tril warna merah, 2 (dua) unit sepeda motor jenis bebek yang saksi tidak tahu jenisnya dan 2 (dua) buah jenis paku bolong yang di sebar di jalan agar ban mobil kempes;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa uang milik saksi telah hilang dicuri para pelaku dari dalam mobil saksi yaitu dari seorang ibu ibu yang bernama Miyatun berteriak teriak "*mas itu ada orang buka pintu mobil bawa tas kamu*" yang mana saat itu saksi bersama kakak saksi sedang mengganti ban mobil belakang sebelah kiri dan melihat sepeda motor yang di kendarai 2 (dua) orang tancap gas dan saksi melihat tas yang ada di lantai depan sebelah kiri mobil sudah tidak ada;

halaman 8 dari 39 halaman Putusan. Nomor 124/Pid.B/2023/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalmulanya sekitar jam 11.00 WIB saksi bersama saksi Ngadimin mengambil uang penjualan padi di PT. Majujaya Agroperkasa yang beralamat di bedeng 10 Kelurahan Trimurjo dan saksi mengambil di Bank Mandiri Kota Metro senilai Rp260.500.000,00 (dua ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan saat berada di bank saksi Ngadimin menunggu di dalam mobil kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian setelah saksi selesai, uang tersebut saksi masukan kedalam tas ransel milik saksi setelah itu saksi langsung menuju ke rumah Saudara Wardo yang beralamat di Dusun V Poncowati Kampung Liman Benawi Kecamatan Trimurjo dan saat di perjalanan sampai Dusun VI Liman Benawi ada 1 (satu) pengemudi sepeda motor hanya seorang diri memberitahukan bahwa ban mobil saksi bocor lalu pengemudi tersebut mendahului saksi dan belok ke gang sebelah kanan, kemudian saksi berhenti dan melihat kondisi ban belakang sebelah kiri dan ternyata benar posisi ban sudah kempes. Lalu saksi dan saksi Ngadimin mengganti ban tersebut dan setelah diganti dan masih memasang baut kemudian ada 1 (satu) unit sepeda motor yang di kendarai 2 (dua) orang menghampiri saksi posisi masih diatas motor dan mesin motor posisi sambil di gas bertanya "mas ini desa apa, bedeng 4 dimana" saksi jawab "bedeng 4 sana masih jauh" tiba tiba dari samping mobil sebelah kanan 1 (satu) unit sepeda motor yang di naiki 2 (dua) orang tancap gas kearah jalan raya Kampung Tempuran dan 2 (dua) orang yang bertanya kepada saksi tersebut langsung tancap gas dan kabur dan di ikuti 1 (satu) unit sepeda motor lagi yang di kendarai 2 (dua) orang nongkrong di cucian steam motor yang hanya berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari saksi dan saat itu juga ibu-ibu pemilik cucian motor berteriak teriak "mas itu ada orang buka pintu mobil bawa tas kamu" lalu saksi melihat tas di dalam mobil tidak ada saksi langsung berteriak "tolong tolong" tidak lama kemudian warga keluar rumah. Kemudian saksi menelpon istri saksi yang bernama Yusnita Widiastuti dan memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa uang tersebut rencananya akan saksi bayarkan kepada beberapa agen dan petani padi yang mana petani dan agen padi tersebut menjual padi kepada saksi;
- Bahwa saksi menjadi agen padi sudah sekitar 20 (dua puluh) tahun dan selama ini pihak pabrik membeli padi kepada saksi pembayaran selalu pakai cek dan saksi sendiri yang mencairkan di bank mandiri;

halaman 9 dari 39 halaman Putusan. Nomor 124/Pid.B/2023/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut yaitu kakak sepupu saksi yaitu saksi Ngadimin dan ibu pemilik cucian motor atas nama Miyatun serta masih banyak lagi warga yang lain;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya mengambil uang milik saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp262.000.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
- 2. Ngadimin Bin Paimin, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang berupa uang tanpa seijin pemilik;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Jum'at tanggal 10 Maret 2022 sekira jam 12.10 WIB bertempat disebuah jalan Kampung Bedeng 06 D Kampung Liman Benawi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
  - Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Saksi Yudi Burhansah Putra, Saksi Dery Denza, Saudara Mediansyah Alias Dian (DPO), Saudara Ramadhani Alias Dani (DPO), Saudara David (DPO) dan Saudara Solihin Alias Lihin (DPO) yang telah mengambil uang tunai sejumlah Rp260.500.000,00 (dua ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), dompet warna coklat yang berisikan KTP, SIM C dan tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi Saptoyo;
  - Bahwa uang milik saksi Saptoyo tersebut sebelum hilang saksi Saptoyo simpan atau berada di dalam tas Ransel warna hitam di lantai mobil sebelah kiri pengemudi dan saat kejadian saksi Saptoyo bersama dengan saksi sedang mengganti ban mobil belakang sebelah kiri;
  - Bahwa pelaku pencurian tersebut saksi perkirakan sekitar 6 (enam) orang laki laki yang saksi tidak mengenalinya dan alat yang di gunakan para pelaku yaitu 3 (tiga) unit sepeda motor antara lain 1 (satu) unit sepeda motor jenis Tril warna merah, 2 (dua) unit sepeda motor jenis bebek yang saksi tidak tahu jenisnya dan 2 (dua) buah jenis paku bolong yang di sebar di jalan agar ban mobil kempes;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa uang milik saksi Saptoyo telah hilang dicuri para pelaku dari dalam mobil yaitu dari seorang ibu ibu yang bernama Miyatun berteriak teriak "*mas itu ada orang buka pintu mobil bawa tas kamu*"

halaman 10 dari 39 halaman Putusan. Nomor 124/Pid.B/2023/PN Gns



yang mana saat itu saksi Saptoyo bersama saksi sedang mengganti ban mobil belakang sebelah kiri dan melihat sepeda motor yang di kendarai 2 (dua) orang tancap gas dan saksi melihat tas yang ada di lantai depan sebelah kiri mobil sudah tidak ada;

- Bahwa awalmulanya sekitar jam 11.00 WIB saksi bersama saksi Saptoyo mengambil uang penjualan padi di PT. Majujaya Agropersa yang beralamat di bedeng 10 Kelurahan Trimurjo dan saksi mengambil di Bank Mandiri Kota Metro senilai Rp260.500.000,00 (dua ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan saat berada di bank saksi menunggu di dalam mobil kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian setelah saksi Saptoyo selesai, uang tersebut saksi Saptoyo masukan kedalam tas ransel milik saksi Saptoyo setelah itu saksi dan saksi Saptoyo langsung menuju ke rumah Saudara Wardo yang beralamat di Dusun V Poncowati Kampung Liman Benawi Kecamatan Trimurjo dan saat di perjalanan sampai Dusun VI Liman Benawi ada 1 (satu) pengemudi sepeda motor hanya seorang diri memberitahukan bahwa ban mobil saksi bocor lalu pengemudi tersebut mendahului saksi dan belok ke gang sebelah kanan, kemudian saksi berhenti dan melihat kondisi ban belakang sebelah kiri dan ternyata benar posisi ban sudah kempes. Lalu saksi dan saksi Saptoyo mengganti ban tersebut dan setelah diganti dan masih memasang baut kemudian ada 1 (satu) unit sepeda motor yang di kendarai 2 (dua) orang menghampiri saksi Saptoyo posisi masih diatas motor dan mesin motor posisi sambil di gas bertanya "mas ini desa apa, bedeng 4 dimana" saksi jawab "bedeng 4 sana masih jauh" tiba tiba dari samping mobil sebelah kanan 1 (satu) unit sepeda motor yang di naiki 2 (dua) orang tancap gas kearah jalan raya Kampung Tempuran dan 2 (dua) orang yang bertanya kepada saksi Saptoyo tersebut langsung tancap gas dan kabur dan di ikuti 1 (satu) unit sepeda motor lagi yang di kendarai 2 (dua) orang nongkrong di cucian steam motor yang hanya berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari saksi dan saat itu juga ibu-ibu pemilik cucian motor berteriak teriak "mas itu ada orang buka pintu mobil bawa tas kamu" lalu saksi Saptoyo melihat tas di dalam mobil tidak ada saksi langsung berteriak "tolong tolong" tidak lama kemudian warga keluar rumah. Kemudian saksi Saptoyo menelpon istrinya yang bernama Yusnita Widiastuti dan memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa uang tersebut rencananya akan saksi Saptoyo bayarkan kepada beberapa agen dan petani padi yang mana petani dan agen padi tersebut menjual padi kepada saksi Saptoyo;

halaman 11 dari 39 halaman Putusan. Nomor 124/Pid.B/2023/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Saptoyo menjadi agen padi sudah sekitar 20 (dua puluh) tahun dan selama ini pihak pabrik membeli padi kepada saksi Saptoyo pembayaran selalu pakai cek dan saksi Saptoyo sendiri yang mencairkan di Bank Mandiri;
  - Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saksi Saptoyo dan ibu pemilik cucian motor atas nama Miyatun serta masih banyak lagi warga yang lain;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
  - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya mengambil uang milik saksi Saptoyo mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp262.000.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Miyatun Binti Kuat, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang berupa uang tanpa seijin pemilik;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Jum'at tanggal 10 Maret 2022 sekira jam 12.10 WIB bertempat disebuah jalan Kampung Bedeng 06 D Kampung Liman Benawi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
  - Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Saksi Yudi Burhansah Putra, Saksi Dery Denza, Saudara Mediansyah Alias Dian (DPO), Saudara Ramadhani Alias Dani (DPO), Saudara David (DPO) dan Saudara Solihin Alias Lihin (DPO) yang telah mengambil uang tunai sejumlah Rp260.500.000,00 (dua ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), dompet warna coklat yang berisikan KTP, SIM C dan tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi Saptoyo;
  - Bahwa pada saat terjadinya kejadian tersebut saksi berada di depan rumah saksi sedang mencuci sepeda motor;
  - Bahwa yang saksi tahu bahwasanya pelaku berjumlah 6 (enam) orang menggunakan sepeda motor Satria FU dan Motor Trail warna kombinasi putih dan untuk 1 (dastu) kendaraan saksi lupa jenisnya;
  - Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 12.00 WIB ketika saksi sedang berada di rumah saksi sedang mencuci sepeda motor, saksi melihat mobil Inova Silver sedang berhenti di jalan depan rumah saksi yang mana mobil tersebut dalam keadaan ban mobilnya kempes, kemudian tidak lama dari hal tersebut datanglah 2 (dua) orang laki-laki yang

halaman 12 dari 39 halaman Putusan. Nomor 124/Pid.B/2023/PN Gns



menggunakan sepeda motor FU, yang mana datang ke arah saksi mencuri sepeda motor dan pada saat itu salah satu pelaku bertanya kepada saksi "Nyetim Buk" saksi menjawab "Iya, Knpa Mau Nyetim Juga" salah satu pelaku menjawab "Iya Tapi Temen Ku Masih Di Jalan, Berapa Buk Nyetim Harganya" saksi menjawab "RP.10.000.000,00 (sepuluh ribu rupiah)" kemudian karena saksi masih mencuri sepeda motor akhirnya saksi pun melanjutkan mencuri sepeda motor, dan pada saat itu salah satu pelaku sibuk menelpon seseorang yang saksi tidak tahu menelpon siapa, yang mana pada saat menelpon kedua pelaku tersebut pandangannya ke arah mobil Inova yang sedang berhenti di jalan depan rumah saksi tersebut. Kemudian tidak lama dari hal tersebut datang kembali 2 (dua) orang laki-laki berboncengan menggunakan sepeda motor Trail dan pada saat itu ke empat pelaku tersebut langsung mengbrol sambil melihat ke arah mobil inova yang berhenti di jalan depan rumah saksi tersebut. Kemudian 2 (dua) orang yang menggunakan sepeda motor FU yang berhenti di depan rumah saksi tersebut menuju mobil inova dan pada saat itu yang saksi dengar 2 (dua) orang pelaku tersebut bertanya kepada saksi Saptoyo dengan berkata "Kampung Bedeng 4 Mana Ya Mas" dan pada saat kedua pelaku bertanya pada saat itu sepeda motor tetap di gas gas (Geber geber) dan pada saat itu datang kembali 2 (dua) orang pelaku menggunakan sepeda motor dan membuka pintu depan bagian sopir sebelah kanan dan pada saat itu saksi berteriak "Mas Itu Ada Orang Yang Buka Pintu Mobil Bawa Tas Kamu", kemudian kedua pelaku tersebut langsung berhasil mengambil tas tersebut dan kedua pelaku yang bertanya tersebut langsung ikut kabur dan diikuti dengan 2 (dua) orang laki-laki yang berhenti di depan rumah saksi tersebut. Kemudian saksi pun langsung mendekati mobil inova yang ternyata saksi Saptoyo yang mana pada saat itu uang yang di ambil berjumlah sebesar Rp260.500.000,00 (dua ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
  - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya mengambil uang milik saksi Saptoyo mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp262.000.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Dery Denza Bin Samsul Hilal, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

halaman 13 dari 39 halaman Putusan. Nomor 124/Pid.B/2023/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang berupa uang tanpa seijin pemilik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Jum'at tanggal 10 Maret 2022 sekira jam 12.10 WIB bertempat disebuah jalan Kampung Bedeng 06 D Kampung Liman Benawi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan saksi, Saksi Yudi Burhansah Putra, Saudara Mediansyah Alias Dian (DPO), Saudara Ramadhani Alias Dani (DPO), Saudara David (DPO) dan Saudara Solihin Alias Lihin (DPO) yang telah mengambil uang tunai sejumlah Rp260.500.000,00 (dua ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), dompet warna coklat yang berisikan KTP, SIM C dan tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi Saptoyo;
- Bahwa peran masing-masing pelaku diantaranya peran Terdakwa Warisul Ambia Als Risul dan Saudara Ramadhani Als Dani (DPO) bertugas mengikuti mobil korban yang membawa uang dimana peran Saudara Ramadhani Als Dani (DPO) membawa sepeda motor sekaligus melakukan pengempesan Ban Mobil dengan cara menusukkan paku yang sebelumnya terpasang di sendal Saudara Ramadhani Als Dani (DPO), dimana Sendal yang sudah terpasang paku tersebut di lindaskan ke Ban Mobil korban, dan Peran dari Terdakwa Warisul Ambia als Risul hanyalah menemani Saudara Ramadhani Als Dani (DPO) tersebut, peran Saudara Mediansyah Als Dian (DPO) berpakaian rapih menggunakan kemeja batik untuk masuk kedalam Bank Mandiri Cabang Metro dengan diantar oleh Terdakwa Heriyansyah Als Rian Bengai berperan mengawasi atau memperhatikan yang mana nasabah yang hendak mengambil uang dalam jumlah banyak atau mencari target, peran saksi dan Saudara Solihin Als Lihin (DPO) bertugas mengambil Uang yang berada didalam mobil setelah mobil berhenti karena pecah ban, peran saksi Yudi Burhansah Putra dan Saudara David (DPO) berperan memberi tahu korban bahwa ban mobilnya kempes dan pura pura menanyakan arah dan peran Saudara Rian Als Begai (DPO) bertugas menjemput Terdakwa Mediansyah Als Dian yang berada di Bank;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira jam 19.30 WIB Saksi Yudi Burhansah Putra sedang berada di rumah Terdakwa Warisul Ambiya menelpon Saksi Yudi Burhansah Putra dan mengatakan "*Besok Keluar*". Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 08.30 wib setibanya di Bank Mandiri Cabang Metro Saudara Mediansyah Als Dian (DPO) yang berpakaian kemeja batik masuk kedalam Bank Mandiri Cabang

halaman 14 dari 39 halaman Putusan. Nomor 124/Pid.B/2023/PN Gns



Metro tersebut dengan diantar oleh Terdakwa Heriansyah Alias Rian Bengai selanjutnya Saudara Mediansyah Als Dian (DPO) memberi kabar kepada teman-teman yang Standby di seputaran Bank Mandiri Cabang Metro pada saat itu Saudara Mediansyah Als Dian (DPO) memberi kabar kepada Saudara Ramadhani Als Dani (DPO) dan Terdakwa Warisul Ambiya bahwa target Saksi SAPTOYO anak dari PAIDI membawa mobil Toyota Kijang Inova warna Silver dengan Nopol BE 1298 AY selanjutnya Terdakwa Warisul Ambiya dan Saudara Ramadhani Als Dani (DPO) mulai beraksi mendekati ke mobil korban pada saat itu mobil berhenti di Lampu Merah Depan Pizza Hut Kota Metro dan Saudara Ramadhani Als Dani (DPO) beraksi menancapkan Paku payung yang telah di modifikasi, sebelumnya paku payung tersebut di tancapkan ke Sandal Saudara Ramadhani Als Dani (DPO) dan sandal Saudara Ramadhani Als Dani (DPO) di lindaskan ke ban Mobil Inova warna silver tersebut ke bagian Ban Belakang sebelah kiri namun pada saat itu Ban mobil tidak kempes dan mobil masih saja berjalan akhirnya mobil masuk ke jalan jelek dan akhirnya kempes namun pengendara mobil masih melanjutkan perjalanan selanjutnya peran dari Saksi Yudi Burhansah Putradan Saudara David (DPO) mendekati ke mobil memberi tahu sopir bahwa Ban mobil tersebut kempes dan tiba-tiba mobil Toyota inova tersebut berhenti dan langsung mengganti Ban mobil yang kempes tersebut kemudian Saksi Yudi Burhansah Putra dan Saudara David (DPO) mendekati kembali dengan berpura pura bertanya alamat dan di waktu yang bersamaan Saksi Dery Denza dan Saudara Solihin Alias Lihin (DPO) melakukan eksekusi yaitu mengambil uang didalam Tas milik korban Saksi Saptoyo dengan cara membuka pintu tengah sebelah kanan lalu mengambil Tas berwarna Coklat dan Para Terdakwa dan Para Saksi langsung melarikan diri secara bersamaan kearah tegineneng dan Para Terdakwa dan Para Saksi langsung pulang ke Kel. Gebang Induk Kab. Pesawaran dan selanjutnya langsung membagi uang hasil curian tersebut;

- Bahwa setelah mendapatkan uang hasil curian tersebut Terdakwa Warisul Ambiya bertindak sendiri atau secara bersama-sama dengan Terdakwa Heriansyah Als Rian Bengai, Saksi Yudi Burhansah Putra, Saksi Dery Denza, Saudara Mediansyah Alias Dian Bin SAP (DPO), Saudara Ramadhani Alias Dani (DPO), Saudara David (DPO) dan Saudara Solihin Alias Lihin (DPO) langsung pulang ke Kelurahan Gebang Induk Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran selanjutnya berhenti di sebuah kebun kelapa dan pada saat itu langsung membagi hasil kejahatan tersebut;

halaman 15 dari 39 halaman Putusan. Nomor 124/Pid.B/2023/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uang hasil kejahatan tersebut masing-masing mendapat bagian diantaranya:
  - Terdakwa Warisul Ambia Als Risul mendapatkan bagian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - Saudara Mediansyah Als Dian (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - Saudara Ramadhani Als Dani (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - Saudara Solihin Als Lihin (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - Saksi Yudi Burhansyah Putra mendapatkan bagian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - Saudara David (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - Terdakwa Heriansyah Alias Rian Bengai mendapatkan bagian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - Saksi Dery Denza mendapatkan bagian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - Sisanya sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibawa oleh Saksi Dery Denza dengan tujuan untuk dikirimkan ke teman-teman yang berada didalam Lapas di Pulau Jawa, teman-teman yang dimaksud bernama Nunuk, Pijie dan Tuwik dan untuk berapa besaran yang di transfer oleh Saudara Mediansyah Alias Dian (DPO);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya mengambil uang milik saksi Saptoyo mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp262.000.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 5. Yudi Burhansah Putra Bin Burhansyah Putra, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang berupa uang tanpa seijin pemilik;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Jum'at tanggal 10 Maret 2022 sekira jam 12.10 WIB bertempat disebuah jalan Kampung Bedeng 06 D Kampung Liman Benawi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;

halaman 16 dari 39 halaman Putusan. Nomor 124/Pid.B/2023/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan saksi, Saksi Yudi Burhansah Putra, Saudara Mediansyah Alias Dian (DPO), Saudara Ramadhani Alias Dani (DPO), Saudara David (DPO) dan Saudara Solihin Alias Lihin (DPO) yang telah mengambil uang tunai sejumlah Rp260.500.000,00 (dua ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), dompet warna coklat yang berisikan KTP, SIM C dan tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi Saptoyo;
- Bahwa peran masing-masing pelaku diantaranya peran Terdakwa Warisul Ambia Als Risul dan Saudara Ramadhani Als Dani (DPO) bertugas mengikuti mobil korban yang membawa uang dimana peran Saudara Ramadhani Als Dani (DPO) membawa sepeda motor sekaligus melakukan pengempesan Ban Mobil dengan cara menusukkan paku yang sebelumnya terpasang di sendal Saudara Ramadhani Als Dani (DPO), dimana Sendal yang sudah terpasang paku tersebut di lindaskan ke Ban Mobil korban, dan Peran dari Terdakwa Warisul Ambia als Risul hanyalah menemani Saudara Ramadhani Als Dani (DPO) tersebut, peran Saudara Mediansyah Als Dian (DPO) berpakaian rapih menggunakan kemeja batik untuk masuk kedalam Bank Mandiri Cabang Metro dengan diantar oleh Terdakwa Heriyansyah Als Rian Bengai berperan mengawasi atau memperhatikan yang mana nasabah yang hendak mengambil uang dalam jumlah banyak atau mencari target, peran saksi dan Saudara Solihin Als Lihin (DPO) bertugas mengambil Uang yang berada didalam mobil setelah mobil berhenti karena pecah ban, peran saksi Yudi Burhansah Putra dan Saudara David (DPO) berperan memberi tahu korban bahwa ban mobilnya kempes dan pura pura menanyakan arah dan peran Saudara Rian Als Begai (DPO) bertugas menjemput Terdakwa Mediansyah Als Dian yang berada di Bank;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira jam 19.30 WIB Saksi Yudi Burhansah Putra sedang berada di rumah Terdakwa Warisul Ambiya menelpon Saksi Yudi Burhansah Putra dan mengatakan "*Besok Keluar*". Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 08.30 wib setibanya di Bank Mandiri Cabang Metro Saudara Mediansyah Als Dian (DPO) yang berpakaian kemeja batik masuk kedalam Bank Mandiri Cabang Metro tersebut dengan diantar oleh Terdakwa Heriansyah Alias Rian Bengai selanjutnya Saudara Mediansyah Als Dian (DPO) memberi kabar kepada teman-teman yang Standby di seputaran Bank Mandiri Cabang Metro pada saat itu Saudara Mediansyah Als Dian (DPO) memberi kabar kepada Saudara Ramadhani Als Dani (DPO) dan Terdakwa Warisul Ambiya bahwa

halaman 17 dari 39 halaman Putusan. Nomor 124/Pid.B/2023/PN Gns



target Saksi SAPTOYO anak dari PAIDI membawa mobil Toyota Kijang Inova warna Silver dengan Nopol BE 1298 AY selanjutnya Terdakwa Warisul Ambiya dan Saudara Ramadhani Als Dani (DPO) mulai beraksi mendekati ke mobil korban pada saat itu mobil berhenti di Lampu Merah Depan Pizza Hut Kota Metro dan Saudara Ramadhani Als Dani (DPO) beraksi menancapkan Paku payung yang telah di modifikasi, sebelumnya paku payung tersebut di tancapkan ke Sandal Saudara Ramadhani Als Dani (DPO) dan sandal Saudara Ramadhani Als Dani (DPO) di lindaskan ke ban Mobil Inova warna silver tersebut ke bagian Ban Belakang sebelah kiri namun pada saat itu Ban mobil tidak kempes dan mobil masih saja berjalan akhirnya mobil masuk ke jalan jelek dan akhirnya kempes namun pengendara mobil masih melanjutkan perjalanan selanjutnya peran dari Saksi Yudi Burhansah Putradan Saudara David (DPO) mendekati ke mobil memberi tahu sopir bahwa Ban mobil tersebut kempes dan tiba-tiba mobil Toyota inova tersebut berhenti dan langsung mengganti Ban mobil yang kempes tersebut kemudian Saksi Yudi Burhansah Putra dan Saudara David (DPO) mendekati kembali dengan berpura pura bertanya alamat dan di waktu yang bersamaan Saksi Dery Denza dan Saudara Solihin Alias Lihin (DPO) melakukan eksekusi yaitu mengambil uang didalam Tas milik korban Saksi Saptoyo dengan cara membuka pintu tengah sebelah kanan lalu mengambil Tas berwarna Coklat dan Para Terdakwa dan Para Saksi langsung melarikan diri secara bersamaan kearah tegineneng dan Para Terdakwa dan Para Saksi langsung pulang ke Kel. Gebang Induk Kab. Pesawaran dan selanjutnya langsung membagi uang hasil curian tersebut;

- Bahwa setelah mendapatkan uang hasil curian tersebut Terdakwa Warisul Ambiya bertindak sendiri atau secara bersama-sama dengan Terdakwa Heriyansyah Als Rian Bengai, Saksi Yudi Burhansah Putra, Saksi Dery Denza, Saudara Mediansyah Alias Dian Bin SAP (DPO), Saudara Ramadhani Alias Dani (DPO), Saudara David (DPO) dan Saudara Solihin Alias Lihin (DPO) langsung pulang ke Kelurahan Gebang Induk Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran selanjutnya berhenti di sebuah kebun kelapa dan pada saat itu langsung membagi hasil kejahatan tersebut;
- Bahwa dari uang hasil kejahatan tersebut masing-masing mendapat bagian diantaranya:
  - Terdakwa Warisul Ambia Als Risul mendapatkan bagian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

halaman 18 dari 39 halaman Putusan. Nomor 124/Pid.B/2023/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara Mediansyah Als Dian (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Saudara Ramadhani Als Dani (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Saudara Solihin Als Lihin (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Saksi Yudi Burhansyah Putra mendapatkan bagian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Saudara David (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Terdakwa Heriansyah Alias Rian Bengai mendapatkan bagian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Saksi Dery Denza mendapatkan bagian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Sisanya sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibawa oleh Saksi Dery Denza dengan tujuan untuk dikirimkan ke teman-teman yang berada didalam Lapas di Pulau Jawa, teman-teman yang dimaksud bernama Nunuk, Pijie dan Tuwik dan untuk berapa besaran yang di transfer oleh Saudara Mediansyah Alias Dian (DPO);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya mengambil uang milik saksi Saptoyo mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp262.000.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Para Terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa I. WARISUL AMBIYA Bin MARSYAD yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa uang tanpa seijin pemilik pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2022 sekira jam 12.10 WIB bertempat

halaman 19 dari 39 halaman Putusan. Nomor 124/Pid.B/2023/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebuah jalan Kampung Bedeng 06 D Kampung Liman Benawi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Heriansyah Alias Rian Bengai bersama dengan saksi Dery Denza, Saksi Yudi Burhansah Putra, Saudara Mediansyah Alias Dian (DPO), Saudara Ramadhani Alias Dani (DPO), Saudara David (DPO) dan Saudara Solihin Alias Lihin (DPO) yang telah mengambil uang tunai sejumlah Rp260.500.000,00 (dua ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), dompet warna coklat yang berisikan KTP, SIM C dan tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi Saptoyo;
- Bahwa peran masing-masing pelaku diantaranya peran Terdakwa Warisul Ambia Als Risul dan Saudara Ramadhani Als Dani (DPO) bertugas mengikuti mobil korban yang membawa uang dimana peran Saudara Ramadhani Als Dani (DPO) membawa sepeda motor sekaligus melakukan pengempesan Ban Mobil dengan cara menusukkan paku yang sebelumnya terpasang di sendal Saudara Ramadhani Als Dani (DPO), dimana Sendal yang sudah terpasang paku tersebut di lindaskan ke Ban Mobil korban, dan Peran dari Terdakwa Warisul Ambia als Risul hanyalah menemani Saudara Ramadhani Als Dani (DPO) tersebut, peran Saudara Mediansyah Als Dian (DPO) berpakaian rapih menggunakan kemeja batik untuk masuk kedalam Bank Mandiri Cabang Metro dengan diantar oleh Terdakwa Heriyansyah Als Rian Bengai berperan mengawasi atau memperhatikan yang mana nasabah yang hendak mengambil uang dalam jumlah banyak atau mencari target, peran saksi dan Saudara Solihin Als Lihin (DPO) bertugas mengambil Uang yang berada didalam mobil setelah mobil terhenti karena pecah ban, peran saksi Yudi Burhansah Putra dan Saudara David (DPO) berperan memberi tahu korban bahwa ban mobilnya kempes dan pura pura menanyakan arah dan peran Saudara Rian Als Begai (DPO) bertugas menjemput Terdakwa Mediansyah Als Dian yang berada di Bank;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira jam 19.30 WIB Saksi Yudi Burhansah Putra sedang berada di rumah Terdakwa Warisul Ambiya menelpon Saksi Yudi Burhansah Putra dan mengatakan "Besok Keluar". Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 08.30 wib setibanya di Bank Mandiri Cabang Metro Saudara Mediansyah Als Dian (DPO) yang berpakaian kemeja batik masuk kedalam Bank Mandiri Cabang Metro tersebut dengan diantar oleh Terdakwa Heriansyah Alias Rian Bengai selanjutnya Saudara Mediansyah Als Dian (DPO) memberi kabar kepada teman-teman yang Standby di seputaran Bank Mandiri Cabang Metro pada

halaman 20 dari 39 halaman Putusan. Nomor 124/Pid.B/2023/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu Saudara Mediansyah Als Dian (DPO) memberi kabar kepada Saudara Ramadhani Als Dani (DPO) dan Terdakwa Warisul Ambiya bahwa target Saksi SAPTOYO anak dari PAIDI membawa mobil Toyota Kijang Inova warna Silver dengan Nopol BE 1298 AY selanjutnya Terdakwa Warisul Ambiya dan Saudara Ramadhani Als Dani (DPO) mulai beraksi mendekati ke mobil korban pada saat itu mobil berhenti di Lampu Merah Depan Pizza Hut Kota Metro dan Saudara Ramadhani Als Dani (DPO) beraksi menancapkan Paku payung yang telah di modifikasi, sebelumnya paku payung tersebut di tancapkan ke Sandal Saudara Ramadhani Als Dani (DPO) dan sandal Saudara Ramadhani Als Dani (DPO) di lindaskan ke ban Mobil Inova warna silver tersebut ke bagian Ban Belakang sebelah kiri namun pada saat itu Ban mobil tidak kempes dan mobil masih saja berjalan akhirnya mobil masuk ke jalan jelek dan akhirnya kempes namun pengendara mobil masih melanjutkan perjalanan selanjutnya peran dari Saksi Yudi Burhansah Putradan Saudara David (DPO) mendekat ke mobil memberi tahu sopir bahwa Ban mobil tersebut kempes dan tiba-tiba mobil Toyota inova tersebut berhenti dan langsung mengganti Ban mobil yang kempes tersebut kemudian Saksi Yudi Burhansah Putra dan Saudara David (DPO) mendekat kembali dengan berpura pura bertanya alamat dan di waktu yang bersamaan Saksi Dery Denza dan Saudara Solihin Alias Lihin (DPO) melakukan eksekusi yaitu mengambil uang didalam Tas milik korban Saksi Saptoyo dengan cara membuka pintu tengah sebelah kanan lalu mengambil Tas berwarna Coklat dan Para Terdakwa dan Para Saksi langsung melarikan diri secara bersamaan kearah tegineneng dan Para Terdakwa dan Para Saksi langsung pulang ke Kel. Gebang Induk Kab. Pesawaran dan selanjutnya langsung membagi uang hasil curian tersebut;

- Bahwa setelah mendapatkan uang hasil curian tersebut Terdakwa Warisul Ambiya bertindak sendiri atau secara bersama-sama dengan Terdakwa Heriyansyah Als Rian Bengai, Saksi Yudi Burhansah Putra, Saksi Dery Denza, Saudara Mediansyah Alias Dian Bin SAP (DPO), Saudara Ramadhani Alias Dani (DPO), Saudara David (DPO) dan Saudara Solihin Alias Lihin (DPO) langsung pulang ke Kelurahan Gebang Induk Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran selanjutnya berhenti di sebuah kebun kelapa dan pada saat itu langsung membagi hasil kejahatan tersebut;
- Bahwa dari uang hasil kejahatan tersebut masing-masing mendapat bagian diantaranya:

halaman 21 dari 39 halaman Putusan. Nomor 124/Pid.B/2023/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Warisul Ambia Als Risul mendapatkan bagian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Saudara Mediansyah Als Dian (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Saudara Ramadhani Als Dani (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Saudara Solihin Als Lihin (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Saksi Yudi Burhansyah Putra mendapatkan bagian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Saudara David (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Terdakwa Heriansyah Alias Rian Bengai mendapatkan bagian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Saksi Dery Denza mendapatkan bagian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Sisanya sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibawa oleh Saksi Dery Denza dengan tujuan untuk dikirimkan ke teman-teman yang berada didalam Lapas di Pulau Jawa, teman-teman yang dimaksud bernama Nunuk, Pijie dan Tuwik dan untuk berapa besaran yang di transfer oleh Saudara Mediansyah Alias Dian (DPO);
- Bahwa alat yang digunakan pada saat melakukan tindak kejahatan tersebut sebagai berikut:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk CRF warna merah Nomor Polisi BE 1839 RW milik Terdakwa Warisul Ambia Als Risul yang dikendarai oleh Terdakwa Heriansyah Alias Rian Bengai;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi lupa milik Saksi Yudi Burhansah Putra yang dikendarai Saudara Ramadhani Alias Dani (DPO) dan Terdakwa Warisul Ambia Als Risul;
  - 1 (satu) unit sepeda Motor Satria FU warna hitam Nomor Polisi lupa (Bodong) milik Saudara Ramadhani Alias Dani (DPO) yang dikendarai Saksi Yudi Burhansah Putra dan Saudara David (DPO);
  - 1 (satu) unit sepeda Motor Satria Fu warna hitam merah Nomor Polisi lupa milik Saudara David (DPO) yang dikendarai Saudara Solihin Alias Lihin (DPO) dan saksi Dery Denza;
  - 7 (tujuh) buah paku payung yang sudah dimodifikasi untuk memecahkan ban berikut sendal jepit yang sudah dilobangi yang berfungsi untuk

halaman 22 dari 39 halaman Putusan. Nomor 124/Pid.B/2023/PN Gns



meletakkan atau menancapkan paku payung untuk ditempelkan pada ban mobil korban;

dan yang menentukan lokasi Bank yang menjadi target adalah Saudara Mediansyah Alias Dian (DPO), dikarenakan Saudara Mediansyah Alias Dian (DPO) adalah Specialis pemantau Bank untuk melihat siapa nasabah yang membawa banyak uang, setelah itu kami mengikuti korban yang membawa uang untuk dijadikan target mengambil uang tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan kepada korban, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa II. HERIYANSYAH als RIAN BENGAI Bin HARUDIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa uang tanpa seijin pemilik pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2022 sekira jam 12.10 WIB bertempat disebuah jalan Kampung Bedeng 06 D Kampung Liman Benawi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Warisul Ambia Als Risul bersama dengan saksi Dery Denza, Saksi Yudi Burhansah Putra, Saudara Mediansyah Alias Dian (DPO), Saudara Ramadhani Alias Dani (DPO), Saudara David (DPO) dan Saudara Solihin Alias Lihin (DPO) yang telah mengambil uang tunai sejumlah Rp260.500.000,00 (dua ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), dompet warna coklat yang berisikan KTP, SIM C dan tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi Saptoyo;
- Bahwa peran masing-masing pelaku diantaranya peran Terdakwa Warisul Ambia Als Risul dan Saudara Ramadhani Als Dani (DPO) bertugas mengikuti mobil korban yang membawa uang dimana peran Saudara Ramadhani Als Dani (DPO) membawa sepeda motor sekaligus melakukan pengempesan Ban Mobil dengan cara menusukkan paku yang sebelumnya terpasang di sendal Saudara Ramadhani Als Dani (DPO), dimana Sendal yang sudah terpasang paku tersebut di lindaskan ke Ban Mobil korban, dan Peran dari Terdakwa Warisul Ambia als Risul hanyalah menemani Saudara Ramadhani Als Dani (DPO) tersebut, peran Saudara Mediansyah Als Dian (DPO)

halaman 23 dari 39 halaman Putusan. Nomor 124/Pid.B/2023/PN Gns



berpakaian rapih menggunakan kemeja batik untuk masuk kedalam Bank Mandiri Cabang Metro dengan diantar oleh Terdakwa Heriyansyah Als Rian Bengai berperan mengawasi atau memperhatikan yang mana nasabah yang hendak mengambil uang dalam jumlah banyak atau mencari target, peran saksi dan Saudara Solihin Als Lihin (DPO) bertugas mengambil Uang yang berada didalam mobil setelah mobil terhenti karena pecah ban, peran saksi Yudi Burhansah Putra dan Saudara David (DPO) berperan memberi tahu korban bahwa ban mobilnya kempes dan pura pura menanyakan arah dan peran Saudara Rian Als Begai (DPO) bertugas menjemput Terdakwa Mediansyah Als Dian yang berada di Bank;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira jam 19.30 WIB Saksi Yudi Burhansah Putra sedang berada di rumah Terdakwa Warisul Ambiya menelpon Saksi Yudi Burhansah Putra dan mengatakan “Besok Keluar”. Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 08.30 wib setibanya di Bank Mandiri Cabang Metro Saudara Mediansyah Als Dian (DPO) yang berpakaian kemeja batik masuk kedalam Bank Mandiri Cabang Metro tersebut dengan diantar oleh Terdakwa Heriansyah Alias Rian Bengai selanjutnya Saudara Mediansyah Als Dian (DPO) memberi kabar kepada teman-teman yang Standby di seputaran Bank Mandiri Cabang Metro pada saat itu Saudara Mediansyah Als Dian (DPO) memberi kabar kepada Saudara Ramadhani Als Dani (DPO) dan Terdakwa Warisul Ambiya bahwa target Saksi SAPTOYO anak dari PAIDI membawa mobil Toyota Kijang Inova warna Silver dengan Nopol BE 1298 AY selanjutnya Terdakwa Warisul Ambiya dan Saudara Ramadhani Als Dani (DPO) mulai beraksi mendekati ke mobil korban pada saat itu mobil berhenti di Lampu Merah Depan Pizza Hut Kota Metro dan Saudara Ramadhani Als Dani (DPO) beraksi menancapkan Paku payung yang telah di modifikasi, sebelumnya paku payung tersebut di tancapkan ke Sandal Saudara Ramadhani Als Dani (DPO) dan sandal Saudara Ramadhani Als Dani (DPO) di lindaskan ke ban Mobil Inova warna silver tersebut ke bagian Ban Belakang sebelah kiri namun pada saat itu Ban mobil tidak kempes dan mobil masih saja berjalan akhirnya mobil masuk ke jalan jelek dan akhirnya kempes namun pengendara mobil masih melanjutkan perjalanan selanjutnya peran dari Saksi Yudi Burhansah Putradan Saudara David (DPO) mendekati ke mobil memberi tahu sopir bahwa Ban mobil tersebut kempes dan tiba-tiba mobil Toyota inova tersebut berhenti dan langsung mengganti Ban mobil yang kempes tersebut kemudian Saksi Yudi Burhansah Putra dan Saudara David (DPO) mendekati kembali dengan

halaman 24 dari 39 halaman Putusan. Nomor 124/Pid.B/2023/PN Gns



berpura pura bertanya alamat dan di waktu yang bersamaan Saksi Dery Denza dan Saudara Solihin Alias Lihin (DPO) melakukan eksekusi yaitu mengambil uang didalam Tas milik korban Saksi Saptoyo dengan cara membuka pintu tengah sebelah kanan lalu mengambil Tas berwarna Coklat dan Para Terdakwa dan Para Saksi langsung melarikan diri secara bersamaan kearah tegineneng dan Para Terdakwa dan Para Saksi langsung pulang ke Kel. Gebang Induk Kab. Pesawaran dan selanjutnya langsung membagi uang hasil curian tersebut;

- Bahwa setelah mendapatkan uang hasil curian tersebut Terdakwa Warisul Ambiya bertindak sendiri atau secara bersama-sama dengan Terdakwa Heriyansyah Als Rian Bengai, Saksi Yudi Burhansah Putra, Saksi Dery Denza, Saudara Mediansyah Alias Dian Bin SAP (DPO), Saudara Ramadhani Alias Dani (DPO), Saudara David (DPO) dan Saudara Solihin Alias Lihin (DPO) langsung pulang ke Kelurahan Gebang Induk Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran selanjutnya berhenti di sebuah kebun kelapa dan pada saat itu langsung membagi hasil kejahatan tersebut;
- Bahwa dari uang hasil kejahatan tersebut masing-masing mendapat bagian diantaranya:
  - Terdakwa Warisul Ambia Als Risul mendapatkan bagian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - Saudara Mediansyah Als Dian (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - Saudara Ramadhani Als Dani (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - Saudara Solihin Als Lihin (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - Saksi Yudi Burhansyah Putra mendapatkan bagian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - Saudara David (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - Terdakwa Heriansyah Alias Rian Bengai mendapatkan bagian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - Saksi Dery Denza mendapatkan bagian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - Sisanya sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibawa oleh Saksi Dery Denza dengan tujuan untuk dikirimkan ke teman-teman yang berada didalam Lapas di Pulau Jawa, teman-teman yang

halaman 25 dari 39 halaman Putusan. Nomor 124/Pid.B/2023/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud bernama Nunuk, Pijie dan Tuwik dan untuk berapa besaran yang di transfer oleh Saudara Mediansyah Alias Dian (DPO);

- Bahwa alat yang digunakan pada saat melakukan tindak kejahatan tersebut sebagai berikut:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk CRF warna merah Nomor Polisi BE 1839 RW milik Terdakwa Warisul Ambia Als Risul yang dikendarai oleh Terdakwa Heriansyah Alias Rian Bengai;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi lupa milik Saksi Yudi Burhansah Putra yang dikendarai Saudara Ramadhani Alias Dani (DPO) dan Terdakwa Warisul Ambia Als Risul;
  - 1 (satu) unit sepeda Motor Satria FU warna hitam Nomor Polisi lupa (Bodong) milik Saudara Ramadhani Alias Dani (DPO) yang dikendarai Saksi Yudi Burhansah Putra dan Saudara David (DPO);
  - 1 (satu) unit sepeda Motor Satria Fu warna hitam merah Nomor Polisi lupa milik Saudara David (DPO) yang dikendarai Saudara Solihin Alias Lihin (DPO) dan saksi Dery Denza;
  - 7 (tujuh) buah paku payung yang sudah dimodifikasi untuk memecahkan ban berikut sandal jepit yang sudah dilobangi yang berfungsi untuk meletakkan atau menancapkan paku payung untuk ditempelkan pada ban mobil korban;

dan yang menentukan lokasi Bank yang menjadi target adalah Saudara Mediansyah Alias Dian (DPO), dikarenakan Saudara Mediansyah Alias Dian (DPO) adalah Spesialis pemantau Bank untuk melihat siapa nasabah yang membawa banyak uang, setelah itu kami mengikuti korban yang membawa uang untuk dijadikan target mengambil uang tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan kepada korban, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa:

- 1 (satu) uang tunai dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru;
- 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna biru metallic;
- 2 (dua) buah paku yang sudah di modifikasi berwarna hitam;
- 1 (satu) Pasang sandal merk Donatello warna hitam kombinasi abu-abu;
- 1 (satu) buah baju merk Bomboogie warna merah;

halaman 26 dari 39 halaman Putusan. Nomor 124/Pid.B/2023/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang jeans merk Lois warna biru;
- 1 (satu) buah baju merk Wrangler warna biru;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna hitam merk Crocodile;
- 1 (satu) buah topi warna coklat kombinasi hijau;
- 1 (satu) buah baju kerah warna putih merk crocodile;
- 1 (satu) buah foto nota X One Club dengan total Rp6.545.248,00 (enam juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah);
- 1 (satu) buah pasang sandal merk Donatello warna hijau kombinasi putih;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Oraql;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun Para Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Warisul Ambia Als Risul dan Terdakwa Heriansyah Alias Rian Bengai telah mengambil barang dan uang pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2022 sekira jam 12.10 WIB bertempat disebuah jalan Kampung Bedeng 06 D Kampung Liman Benawi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa Warisul Ambia Als Risul, Terdakwa Heriansyah Alias Rian Bengai bersama dengan saksi Dery Denza, Saksi Yudi Burhansah Putra, Saudara Mediansyah Alias Dian (DPO), Saudara Ramadhani Alias Dani (DPO), Saudara David (DPO) dan Saudara Solihin Alias Lihin (DPO) yang telah mengambil uang tunai sejumlah Rp260.500.000,00 (dua ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), dompet warna coklat yang berisikan KTP, SIM C dan tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi Saptoyo;
- Bahwa peran masing-masing pelaku diantaranya peran Terdakwa Warisul Ambia Als Risul dan Saudara Ramadhani Als Dani (DPO) bertugas mengikuti mobil korban yang membawa uang dimana peran Saudara Ramadhani Als Dani (DPO) membawa sepeda motor sekaligus melakukan pengempesan Ban Mobil dengan cara menusukkan paku yang sebelumnya terpasang di sandal Saudara Ramadhani Als Dani (DPO), dimana Sandal yang sudah terpasang paku tersebut di lindaskan ke Ban Mobil korban, dan Peran dari Terdakwa Warisul Ambia als Risul hanyalah menemani Saudara Ramadhani Als Dani (DPO) tersebut, peran Saudara Mediansyah Als Dian (DPO)

halaman 27 dari 39 halaman Putusan. Nomor 124/Pid.B/2023/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpakaian rapih menggunakan kemeja batik untuk masuk kedalam Bank Mandiri Cabang Metro dengan diantar oleh Terdakwa Heriyansyah Als Rian Bengai berperan mengawasi atau memperhatikan yang mana nasabah yang hendak mengambil uang dalam jumlah banyak atau mencari target, peran saksi dan Saudara Solihin Als Lihin (DPO) bertugas mengambil Uang yang berada didalam mobil setelah mobil terhenti karena pecah ban, peran saksi Yudi Burhansah Putra dan Saudara David (DPO) berperan memberi tahu korban bahwa ban mobilnya kempes dan pura pura menanyakan arah dan peran Saudara Rian Als Begai (DPO) bertugas menjemput Terdakwa Mediansyah Als Dian yang berada di Bank;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira jam 19.30 WIB Saksi Yudi Burhansah Putra sedang berada di rumah Terdakwa Warisul Ambiya menelpon Saksi Yudi Burhansah Putra dan mengatakan “*Besok Keluar*”. Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 08.30 wib setibanya di Bank Mandiri Cabang Metro Saudara Mediansyah Als Dian (DPO) yang berpakaian kemeja batik masuk kedalam Bank Mandiri Cabang Metro tersebut dengan diantar oleh Terdakwa Heriansyah Alias Rian Bengai selanjutnya Saudara Mediansyah Als Dian (DPO) memberi kabar kepada teman-teman yang Standby di seputaran Bank Mandiri Cabang Metro pada saat itu Saudara Mediansyah Als Dian (DPO) memberi kabar kepada Saudara Ramadhani Als Dani (DPO) dan Terdakwa Warisul Ambiya bahwa target Saksi SAPTOYO anak dari PAIDI membawa mobil Toyota Kijang Inova warna Silver dengan Nopol BE 1298 AY selanjutnya Terdakwa Warisul Ambiya dan Saudara Ramadhani Als Dani (DPO) mulai beraksi mendekati ke mobil korban pada saat itu mobil berhenti di Lampu Merah Depan Pizza Hut Kota Metro dan Saudara Ramadhani Als Dani (DPO) beraksi menancapkan Paku payung yang telah di modifikasi, sebelumnya paku payung tersebut di tancapkan ke Sandal Saudara Ramadhani Als Dani (DPO) dan sandal Saudara Ramadhani Als Dani (DPO) di lindaskan ke ban Mobil Inova warna silver tersebut ke bagian Ban Belakang sebelah kiri namun pada saat itu Ban mobil tidak kempes dan mobil masih saja berjalan akhirnya mobil masuk ke jalan jelek dan akhirnya kempes namun pengendara mobil masih melanjutkan perjalanan selanjutnya peran dari Saksi Yudi Burhansah Putradan Saudara David (DPO) mendekati ke mobil memberi tahu sopir bahwa Ban mobil tersebut kempes dan tiba-tiba mobil Toyota inova tersebut berhenti dan langsung mengganti Ban mobil yang kempes tersebut kemudian Saksi Yudi Burhansah Putra dan Saudara David (DPO) mendekati kembali dengan

halaman 28 dari 39 halaman Putusan. Nomor 124/Pid.B/2023/PN Gns



berpura pura bertanya alamat dan di waktu yang bersamaan Saksi Dery Denza dan Saudara Solihin Alias Lihin (DPO) melakukan eksekusi yaitu mengambil uang didalam Tas milik korban Saksi Saptoyo dengan cara membuka pintu tengah sebelah kanan lalu mengambil Tas berwarna Coklat dan Para Terdakwa dan Para Saksi langsung melarikan diri secara bersamaan kearah tegineneng dan Para Terdakwa dan Para Saksi langsung pulang ke Kel. Gebang Induk Kab. Pesawaran dan selanjutnya langsung membagi uang hasil curian tersebut;

- Bahwa setelah mendapatkan uang hasil curian tersebut Terdakwa Warisul Ambiya bertindak sendiri atau secara bersama-sama dengan Terdakwa Heriyansyah Als Rian Bengai, Saksi Yudi Burhansah Putra, Saksi Dery Denza, Saudara Mediansyah Alias Dian Bin SAP (DPO), Saudara Ramadhani Alias Dani (DPO), Saudara David (DPO) dan Saudara Solihin Alias Lihin (DPO) langsung pulang ke Kelurahan Gebang Induk Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran selanjutnya berhenti di sebuah kebun kelapa dan pada saat itu langsung membagi hasil kejahatan tersebut;
- Bahwa dari uang hasil kejahatan tersebut masing-masing mendapat bagian diantaranya:
  - Terdakwa Warisul Ambia Als Risul mendapatkan bagian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - Saudara Mediansyah Als Dian (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - Saudara Ramadhani Als Dani (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - Saudara Solihin Als Lihin (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - Saksi Yudi Burhansyah Putra mendapatkan bagian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - Saudara David (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - Terdakwa Heriansyah Alias Rian Bengai mendapatkan bagian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - Saksi Dery Denza mendapatkan bagian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - Sisanya sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibawa oleh Saksi Dery Denza dengan tujuan untuk dikirimkan ke teman-teman yang berada didalam Lapas di Pulau Jawa, teman-teman yang

halaman 29 dari 39 halaman Putusan. Nomor 124/Pid.B/2023/PN Gns



dimaksud bernama Nunuk, Pijie dan Tuwik dan untuk berapa besaran yang di transfer oleh Saudara Mediansyah Alias Dian (DPO);

- Bahwa alat yang digunakan pada saat melakukan tindak kejahatan tersebut sebagai berikut:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk CRF warna merah Nomor Polisi BE 1839 RW milik Terdakwa Warisul Ambia Als Risul yang dikendarai oleh Terdakwa Heriansyah Alias Rian Bengai;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi lupa milik Saksi Yudi Burhansah Putra yang dikendarai Saudara Ramadhani Alias Dani (DPO) dan Terdakwa Warisul Ambia Als Risul;
  - 1 (satu) unit sepeda Motor Satria FU warna hitam Nomor Polisi lupa (Bodong) milik Saudara Ramadhani Alias Dani (DPO) yang dikendarai Saksi Yudi Burhansah Putra dan Saudara David (DPO);
  - 1 (satu) unit sepeda Motor Satria Fu warna hitam merah Nomor Polisi lupa milik Saudara David (DPO) yang dikendarai Saudara Solihin Alias Lihin (DPO) dan saksi Dery Denza;
  - 7 (tujuh) buah paku payung yang sudah dimodifikasi untuk memecahkan ban berikut sendal jepit yang sudah dilobangi yang berfungsi untuk meletakkan atau menancapkan paku payung untuk ditempelkan pada ban mobil korban;

dan yang menentukan lokasi Bank yang menjadi target adalah Saudara Mediansyah Alias Dian (DPO), dikarenakan Saudara Mediansyah Alias Dian (DPO) adalah Spesialis pemantau Bank untuk melihat siapa nasabah yang membawa banyak uang, setelah itu kami mengikuti korban yang membawa uang untuk dijadikan target mengambil uang tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Warisul Ambia Als Risul dan Terdakwa Heriansyah Alias Rian Bengai mengambil tabung gas milik saksi Saptoyo. mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp262.000.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;



2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

#### Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Para Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan WARISUL AMBIYA Bin MARSYAD dan HERIYANSYAH als RIAN BENGAI Bin HARUDIN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Para Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

#### Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah dapat berupa seluruhnya atau hanya sebagian saja, kepunyaan orang lain seluruhnya diartikan sebagai milik orang lain yang artinya si Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti si Terdakwa pencurian turut berhak atas sebagian barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat, hak atas barang tersebut. Sehubungan dengan itu pula Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pendapatnya bahwa "Pengertian memiliki adalah berbuat sesuatu dengan sesuatu barang seolah-olah pemilik barang itu dengan perbuatan-perbuatan tertentu itu si terdakwa melanggar hukum". (Wirjono Prodjodikoro, 2010, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, hlm.17);

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum sering digunakan dalam Undang-Undang dengan istilah perbuatan yang bertentangan dengan hak atau melawan hak, sesuai dengan penjelasan di dalam KUHP, melawan hak diartikan bahwa setiap perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan suatu Undang-Undang atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Para Terdakwa, telah mengambil uang tunai sejumlah Rp260.500.000,00 (dua ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), dompet warna coklat yang berisikan KTP, SIM C dan tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi Saptoyo. pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2022 sekira jam 12.10 WIB bertempat disebuah jalan Kampung Bedeng 06 D Kampung Liman Benawi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Saptoyo. tanpa seijin saksi Saptoyo. sebagai pemilik barang dan uang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan melakukan tindak pidana tersebut rencananya uang tersebut akan dibagi rata dan akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Para Terdakwa pada waktu itu adalah Para Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa barang dan uang terhadap saksi Saptoyo., dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,

halaman 32 dari 39 halaman Putusan. Nomor 124/Pid.B/2023/PN Gns



memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,  
perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya melainkan dengan terbuktinya salah satu unsur dalam kata “*atau*” tersebut cukuplah untuk menentukan terpenuhinya unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud “Merusak” dan “memotong” adalah setiap perbuatan dengan kekerasan yang menyebabkan putusnya kesatuan sesuatu barang, baik untuk membongkar maupun mematahkan diperlukannya sesuatu barang untuk merusaknya. Dalam kasus ini, Para Terdakwa mengambil uang dari dalam mobil dilakukan dengan cara merusak ban mobil terlebih dahulu dengan menggunakan 7 (tujuh) buah paku payung yang sudah dimodifikasi untuk memecahkan ban berikut sendal jepit yang sudah dilobangi yang berfungsi untuk meletakkan atau menancapkan paku payung untuk ditempelkan pada ban mobil korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Para Terdakwa, telah mengambil uang tunai sejumlah Rp260.500.000,00 (dua ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), dompet warna coklat yang berisikan KTP, SIM C dan tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi Saptoyo. pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2022 sekira jam 12.10 WIB bertempat disebuah jalan Kampung Bedeng 06 D Kampung Liman Benawi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Saptoyo. tanpa seijin saksi Saptoyo. sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira jam 19.30 WIB Saksi Yudi Burhansah Putra sedang berada di rumah Terdakwa Warisul Ambiya menelpon Saksi Yudi Burhansah Putra dan mengatakan “*Besok Keluar*”. Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 08.30 wib setibanya di Bank Mandiri Cabang Metro Saudara Mediansyah Als Dian (DPO) yang berpakaian kemeja batik masuk kedalam Bank Mandiri Cabang Metro tersebut dengan diantar oleh Terdakwa Heriansyah Alias Rian Bengai selanjutnya Saudara Mediansyah Als Dian (DPO) memberi kabar kepada teman-teman yang Standby di seputaran Bank Mandiri Cabang Metro pada saat itu Saudara Mediansyah Als Dian (DPO) memberi kabar kepada Saudara Ramadhani Als Dani (DPO) dan Terdakwa Warisul Ambiya bahwa target Saksi SAPTOYO anak dari PAIDI membawa mobil Toyota Kijang Inova warna Silver dengan Nopol BE 1298 AY selanjutnya Terdakwa Warisul

*halaman 33 dari 39 halaman Putusan. Nomor 124/Pid.B/2023/PN Gns*



Ambiya dan Saudara Ramadhani Als Dani (DPO) mulai beraksi mendekati ke mobil korban pada saat itu mobil berhenti di Lampu Merah Depan Pizza Hut Kota Metro dan Saudara Ramadhani Als Dani (DPO) beraksi menancapkan Paku payung yang telah di modifikasi, sebelumnya paku payung tersebut di tancapkan ke Sandal Saudara Ramadhani Als Dani (DPO) dan sandal Saudara Ramadhani Als Dani (DPO) di lindaskan ke ban Mobil Inova warna silver tersebut ke bagian Ban Belakang sebelah kiri namun pada saat itu Ban mobil tidak kempes dan mobil masih saja berjalan akhirnya mobil masuk ke jalan jelek dan akhirnya kempes namun pengendara mobil masih melanjutkan perjalanan selanjutnya peran dari Saksi Yudi Burhansah Putradan Saudara David (DPO) mendekati ke mobil memberi tahu sopir bahwa Ban mobil tersebut kempes dan tiba-tiba mobil Toyota inova tersebut berhenti dan langsung mengganti Ban mobil yang kempes tersebut kemudian Saksi Yudi Burhansah Putra dan Saudara David (DPO) mendekat kembali dengan berpura pura bertanya alamat dan di waktu yang bersamaan Saksi Dery Denza dan Saudara Solihin Alias Lihin (DPO) melakukan eksekusi yaitu mengambil uang didalam Tas milik korban Saksi Saptoyo dengan cara membuka pintu tengah sebelah kanan lalu mengambil Tas berwarna Coklat dan Para Terdakwa dan Para Saksi langsung melarikan diri secara bersamaan kearah tegineneng dan Para Terdakwa dan Para Saksi langsung pulang ke Kel. Gebang Induk Kab. Pesawaran dan selanjutnya langsung membagi uang hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan pada saat melakukan tindak kejahatan tersebut sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk CRF warna merah Nomor Polisi BE 1839 RW milik Terdakwa Warisul Ambia Als Risul yang dikendarai oleh Terdakwa Heriansyah Alias Rian Bengai;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi lupa milik Saksi Yudi Burhansah Putra yang dikendarai Saudara Ramadhani Alias Dani (DPO) dan Terdakwa Warisul Ambia Als Risul;
- 1 (satu) unit sepeda Motor Satria FU warna hitam Nomor Polisi lupa (Bodong) milik Saudara Ramadhani Alias Dani (DPO) yang dikendarai Saksi Yudi Burhansah Putra dan Saudara David (DPO);
- 1 (satu) unit sepeda Motor Satria Fu warna hitam merah Nomor Polisi lupa milik Saudara David (DPO) yang dikendarai Saudara Solihin Alias Lihin (DPO) dan saksi Dery Denza;
- 7 (tujuh) buah paku payung yang sudah dimodifikasi untuk memecahkan ban berikut sandal jepit yang sudah dilobangi yang berfungsi untuk

halaman 34 dari 39 halaman Putusan. Nomor 124/Pid.B/2023/PN Gns



meletakkan atau menancapkan paku payung untuk ditempelkan pada ban mobil korban;

dan yang menentukan lokasi Bank yang menjadi target adalah Saudara Mediansyah Alias Dian (DPO), dikarenakan Saudara Mediansyah Alias Dian (DPO) adalah Spesialis pemantau Bank untuk melihat siapa nasabah yang membawa banyak uang, setelah itu kami mengikuti korban yang membawa uang untuk dijadikan target mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebuah persekutuan harus mempunyai minimal 2 (dua) orang dengan cara bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan diantara pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut, selanjutnya dijelaskan oleh *S.R. Sianturi, S.H.*, dalam karyanya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, bahwa dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa Warisul Ambia Als Risul, Terdakwa Heriansyah Alias Rian Bengai secara bersama dengan saksi Dery Denza, Saksi Yudi Burhansah Putra, Saudara Mediansyah Alias Dian (DPO), Saudara Ramadhani Alias Dani (DPO), Saudara David (DPO) dan Saudara Solihin Alias Lihin (DPO) telah mengambil uang tunai sejumlah Rp260.500.000,00 (dua ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), dompet warna coklat yang berisikan KTP, SIM C dan tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi Saptoyo. pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2022 sekira jam 12.10 WIB bertempat disebuah jalan Kampung Bedeng 06 D Kampung Liman Benawi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa peran masing-masing pelaku diantaranya peran Terdakwa Warisul Ambia Als Risul dan Saudara Ramadhani Als Dani (DPO)

halaman 35 dari 39 halaman Putusan. Nomor 124/Pid.B/2023/PN Gns



bertugas mengikuti mobil korban yang membawa uang dimana peran Saudara Ramadhani Als Dani (DPO) membawa sepeda motor sekaligus melakukan pengempesan Ban Mobil dengan cara menusukkan paku yang sebelumnya terpasang di sendal Saudara Ramadhani Als Dani (DPO), dimana Sendal yang sudah terpasang paku tersebut di lindaskan ke Ban Mobil korban, dan Peran dari Terdakwa Warisul Ambia als Risul hanyalah menemani Saudara Ramadhani Als Dani (DPO) tersebut, peran Saudara Mediansyah Als Dian (DPO) berpakaian rapih menggunakan kemeja batik untuk masuk kedalam Bank Mandiri Cabang Metro dengan diantar oleh Terdakwa Heriyansyah Als Rian Bengai berperan mengawasi atau memperhatikan yang mana nasabah yang hendak mengambil uang dalam jumlah banyak atau mencari target, peran saksi dan Saudara Solihin Als Lihin (DPO) bertugas mengambil Uang yang berada didalam mobil setelah mobil berhenti karena pecah ban, peran saksi Yudi Burhansah Putra dan Saudara David (DPO) berperan memberi tahu korban bahwa ban mobilnya kempes dan pura pura menanyakan arah dan peran Saudara Rian Als Begai (DPO) bertugas menjemput Terdakwa Mediansyah Als Dian yang berada di Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Para Terdakwa, maka berarti Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Para Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

halaman 36 dari 39 halaman Putusan. Nomor 124/Pid.B/2023/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka diperintahkan kepada Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) uang tunai dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut dan milik dari saksi Saptoyo Anak Dari Paidi maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi Saptoyo Anak Dari Paidi;

- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru;
- 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna biru metallic;

oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut adalah milik para Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan serta Para Terdakwa tidak memiliki bukti kepemilikan sepeda motor tersebut sehingga patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk negara;

- 2 (dua) buah paku yang sudah di modifikasi berwarna hitam;
- 1 (satu) Pasang sandal merk Donatello warna hitam kombinasi abu-abu;
- 1 (satu) buah baju merk Bomboogie warna merah;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans merk Lois warna biru;
- 1 (satu) buah baju merk Wrangler warna biru;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna hitam merk Crocodile;
- 1 (satu) buah topi warna coklat kombinasi hijau;
- 1 (satu) buah baju kerah warna putih merk crocodile;
- 1 (satu) buah foto nota X One Club dengan total Rp6.545.248,00 (enam juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah);
- 1 (satu) buah pasang sandal merk Donatello warna hijau kombinasi putih;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Oraql;

oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut adalah alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan serta tidak memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak bisa digunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

halaman 37 dari 39 halaman Putusan. Nomor 124/Pid.B/2023/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban Saptoyo. Anak Dari Suhono;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. WARISUL AMBIYA Bin MARSYAD dan Terdakwa II. HERIYANSYAH als RIAN BENGAI Bin HARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. WARISUL AMBIYA Bin MARSYAD, dan Terdakwa II. HERIYANSYAH als RIAN BENGAI Bin HARUDIN, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) uang tunai dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);Dikembalikan kepada Saksi Saptoyo Anak Dari Paidi;
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru;
  - 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna biru metallic;Dirampas untuk Negara;

halaman 38 dari 39 halaman Putusan. Nomor 124/Pid.B/2023/PN Gns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah paku yang sudah di modifikasi berwarna hitam;
- 1 (satu) Pasang sandal merk Donatello warna hitam kombinasi abu-abu;
- 1 (satu) buah baju merk Bomboogie warna merah;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans merk Lois warna biru;
- 1 (satu) buah baju merk Wrangler warna biru;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna hitam merk Crocodile;
- 1 (satu) buah topi warna coklat kombinasi hijau;
- 1 (satu) buah baju kerah warna putih merk crocodile;
- 1 (satu) buah foto nota X One Club dengan total Rp6.545.248,00 (enam juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah);
- 1 (satu) buah pasang sandal merk Donatello warna hijau kombinasi putih;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Oraql;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000, (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 oleh kami Andy Effendi Rusdi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anugrah R'Lalana Sebayang, S.H., S.T., M.H., dan Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andina Naferda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Ria Sulistiowati, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Anugrah R. Sebayang, S.H., S.T., M.H.

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andina Naferda, S.H.

halaman 39 dari 39 halaman Putusan. Nomor 124/Pid.B/2023/PN Gns